

## Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

**Husnul Khotimah, Suryanef, Al rafni, Irwan**

<sup>1,2,3,4</sup>Departemen Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: [husnulhotimah.ph2@gmail.com](mailto:husnulhotimah.ph2@gmail.com), [suryanef@gmail.com](mailto:suryanef@gmail.com), [alrafni@gmail.com](mailto:alrafni@gmail.com),

[irwanhamdi@fis.unp.ac.id](mailto:irwanhamdi@fis.unp.ac.id)

Corresponding Author: Suryanef

Email: [suryanef@gmail.com](mailto:suryanef@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 yang berbeda dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebelumnya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 diwarnai dengan terjadinya pandemi Covid-19. Dalam masa Covid-19 berimplikasi kekhawatiran akan penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan adanya keraguan selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kecamatan Koto Tangah diantaranya ialah pemberian suara, dan pengawasan dalam kegiatan pemungutan suara maupun perhitungan suara.

**Kata kunci:** Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19

### **ABSTRAK**

*Unlike the previous election for the Governor and Deputy Governor of West Sumatra, the 2020 election for the Governor and Deputy Governor of West Sumatra was marked by the Covid-19 pandemic. During the Covid-19 era, the implications were concerns over the spread of the Covid-19 virus which caused doubts during the implementation of the 2020 West Sumatra Governor and Deputy Governor Elections. Barat 2020 during the Covid-19 pandemic in Koto Tangah District. This research is a descriptive qualitative research using case study method. The results of the study show that the forms of community political participation in the implementation of the 2020 West Sumatra Governor and Deputy Governor Elections in the Koto Tangah District include voting, and supervision in voting and vote counting activities.*

**Keywords:** Political Participation, Election of Regional Heads, Covid-19



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan hal yang persial dalam konteks perwujudan negara demokrasi. Salah satu sarana bagi partisipasi politik adalah pemberian suara maupun keterlibatan di dalam pemberian suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020. Berbeda dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebelumnya, pemilihan 2020 diwarnai dengan terjadinya pandemi Covid-19. Dalam masa Covid-19 ini berimplikasi kekhawatiran akan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan adanya keraguan selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020. Oleh karena itu di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 sangat perlu memperhatikan hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 6 tahun 2020 tentang tahapan pencoblosan dan pemungutan suara dengan menerapkan Protokol Kesehatan di Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Menurut Miriam Budiarjo, dalam buku Anwar Arifin (2015) menjelaskan partisipasi politik ialah aktivitas seorang ataupun sekelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dan aktif dalam kehidupan politik semacam pemilihan kepala negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan masyarakat biasa (tidak berwenang) dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan politik. Indikatornya adalah partisipasi masyarakat biasa dalam perumusan dan penerapan kebijakan publik (Surbakti: 2010). Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan terdorong oleh keyakinan bahwa kepentingan mereka akan dibimbing atau setidaknya dihormati oleh aktivitas bersama. Dengan kata lain, mereka percaya tindakan mereka akan mempunyai dampak (Miaz: 2012).

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemilihan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlalu berapresiasi dalam kegiatan kenegaraan. Pemilih harus memperhatikan aturan pemungutan suara. Diantaranya, pelaksanaan dengan standar penanganan virus Covid-19 seperti menaati protokol kesehatan dengan selalu pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan di area Tempat Pemungutan Suara (TPS), penyemprotan disinfektan. Poin penting adalah menentukan kapan semua pemilih datang ke TPS untuk mencoblos guna menyampaikan hak pilihnya. Hal ini berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya membiarkan pemilih akan datang ke tempat pemungutan suara.

Afan Gaffar, Huntington dan Nelson menggolongkan partisipasi politik sebagai suatu bentuk aktivitas yang disebut *electoral activities*, *lobbying*, *organizational activities*, *contacting* dan *violence* (Suryanef dan Al Rafni: 1998). *Electoral activities*, mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. *Lobbying*, yaitu kegiatan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan tentang sesuatu dengan cara mendekati pejabat pemerintah atau pemimpin politik. *Organizational activities*, ini organisasi pendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang mempengaruhi pemerintah. *Contacting*, yaitu tindakan seseorang secara langsung menghubungi pejabat pemerintah untuk melaporkan suatu persoalannya. *Violence*, tindakan unjuk rasa atau kekerasan politik dapat juga digolongkan sebagai partisipasi politik.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi semua aktivitas masyarakat baik di aspek sosial, ekonomi serta politik terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 sehingga harus diundur. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yang semestinya dilaksanakan pada 23 September 2020, diundur sampai 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 ketika pandemi Covid-19 banyak menimbulkan persepsi pada kalangan masyarakat yang menuai banyak sorotan dan memiliki risiko tinggi. Dikhawatirkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memicu munculnya penularan virus Covid-19. Meskipun pada kondisi pandemi Covid-19 dengan ruang gerak yang terbatas menjadikan masyarakat berpartisipasi secara terbatas. Adanya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan bisa dikatakan masa depan bangsanya sendiri.

Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip (Suryanef dan Al Rafni: 1998) membedakan sifat partisipasi politik menjadi *autonomous participation* (partisipasi yang otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi dalam mobilisasi). Singkatnya, partisipasi politik yang otonom merupakan indikator dari sistem politik yang demokrasi. Partisipasi politik mobilisasi adalah tindakan yang dilakukan individu pelaku politik bukan inisiatifnya sendiri akan tetapi didorong oleh orang lain, baik individu maupun kelompok. Partisipasi masyarakat sebelum adanya pandemi Covid-19 kegiatan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara bebas tanpa batasan tanpa standar penanganan virus Covid-19 seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Dalam hasil wawancara terlihat bahwasanya sebagian masyarakat tidak percaya dengan janji-janji calon pada saat kampanye dan realita lain dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Tingginya angka Golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dimaknai dengan tak adanya calon yang cukup menarik serta berkualitas sehingga tidak memberikan harapan pada perubahan dimasa mendatang.

Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2005, partisipasi pemilih 64,26 persen, pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2010 63,62 persen namun terus menurun menjadi 59,58 persen pada 2015. Partai yang memenangkan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 ialah Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dan Partai Gerindra. Meskipun menurun di setiap periode pemilu, KPU Sumatera Barat tetap meningkatkan partisipasi pemilih memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dari periode sebelumnya. KPU Sumatera Barat memperoleh 2.241.292 atau 96,89 persen dari total suara sah dan 71.986 atau 3,11 persen suara tidak sah (Gebriel Daulat: Komisioner KPU Kota Padang).

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Risa Kurnia Ningsih (2022) dengan judul *"Partisipasi Masyarakat Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada Pilkada 2020 pada masa Pandemi Covid-19"*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sambungrejo dalam Pilkada tahun 2020 dampak alasannya: kebosanan di rumah, tidak khawatir tertular Covid-19, kesadaran akan hak dan kewajiban, momen istimewa Pemilihan Kepala Daerah memilih Kepala Daerah, membenarkan politik. Penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan Muhammad Imran, dkk (2021) dengan judul *"Partisipasi Masyarakat Di Masa Pandemi*

*Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020*". Penelitian menfokuskan pada terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 timbulnya kesadaran dari masyarakat masa pandemi karena kesadaran itu dikarena KPU selaku penyelenggara telah menyiapkan sarana protokol kesehatan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Yosener Ratu (2021) dengan judul "*Pelaksanaan Pilkada Di tengah Pandemi Covid-19 Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan*". Penelitian ini mengkaji mengenai prosedur dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian Kabupaten Minahasa Selatan kurang mematuhi langkah-langkah pengendalian dan pencegahan pada Covid-19. Sementara menurut data KPUD Kabupaten Minahasa Selatan, partisipasi masyarakat meningkat signifikan. Namun terdapat hambatan peningkatan partisipasi yang perlu diatasi, antara lain hambatan teknis, hambatan sosialisasi, hambatan administrasi, dan hambatan lainnya. Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dari segi pendekatan, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus namun pada penelitian ini dengan metode studi.

Partisipasi politik merupakan kunci utama dari suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengacu keikutsertaan masyarakat pada beragam bentuk partisipasi politik. Keikutsertaan masyarakat di semua tahap kebijakan, mulai penyusunan keputusan sampai pada penilaian keputusan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Koto Tangah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian *analisis deskriptif*, adalah penelitian yang dilakukan terfokus pada yang ingin diamati dan dianalisis secara cermat hingga tuntas. Hal ini dilakukan karena dengan analisis tersebut memberikan peluang kepada peneliti untuk leluasa dalam memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19. Lokasi penelitian di Kecamatan Koto Tangah sebagai objek penelitian. Alasan peneliti menjadikan Kecamatan Koto Tangah sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terbesar yang ada di Kota Padang dengan jumlah pemilih yang lebih besar dibanding dengan kecamatan lain yang ada di Kota Padang. Penetapan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan informan yang dianggap lebih mengetahui mengenai penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian yaitu masyarakat pemilih (terutama yang menggunakan hak pilih), tokoh masyarakat, dan KPU Kota Padang. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dulu. Selanjutnya dalam pengumpulan data digunakan alat perekam suara agar peneliti lebih mudah dalam menganalisis hasil wawancara. Sedangkan lembaran catatan digunakan untuk keperluan peneliti mencari dokumen ataupun informasi yang erat kaitannya dengan penelitian berupa tulisan, foto, dokumen atau arsip-arsip dari sumber data terkait. Analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk partisipasi politik masyarakat terhadap terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

### A. Pemberian Suara

Pemberian suara merupakan suatu kegiatan masyarakat yang telah memberikan hak untuk memilih pemimpin kepala daerah pada waktu pelaksanaan hari pemilihan umum untuk turut serta hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pentingnya pemilu adalah untuk menawarkan semua warga negara kesempatan untuk memastikan perubahan kepemimpinan yang teratur dan damai, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dalam masyarakat, untuk melestarikan kedaulatan rakyat dan pembentukan negara.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19 pemilih dalam memberikan suaranya benar-benar atas kesadaran diri mereka akan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat memberi perubahan untuk masa yang akan datang. Terkait dalam hal pemilih mengetahui masing-masing calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 secara umum mengetahui calon-calon dalam pemilihan Kepala Daerah. Pengetahuan masyarakat dengan calon-calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pemilih ada yang benar-benar mengetahui calon-calon yang ada, adapula yang hanya mengetahui bahwa ada juga masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui calon dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.

Pemilih di Kecamatan Koto Tangah dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 kebanyakan masyarakat tidak tertarik, tidak mengetahui informasi utuh baik dari visi, misi serta rencana kerja tentang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di masa pandemi Covid-19. Hal ini tentunya bukan memberikan dampak serta pengaruh dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mewujudkan pemimpin yang diharapkan dan keinginan untuk masa mendatang.

Tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di masa pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang baru dalam pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020. Hasil wawancara dan penelitian menunjukkan dalam tahapan-tahapan atau tata cara pelaksanaan saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 berbeda dari tahun sebelumnya. Pemilih dalam memberikan suara dilengkapi dengan penanganan Covid-19. Dasarnya para pemilih hanya mengetahui penggunaan alat pelindung diri seperti menggunakan masker datang ke TPS dan menjaga jarak. Namun untuk lebih rincinya sebagian pemilih kurang mengetahui tahapan-tahapan atau tata cara pelaksanaan saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19. Adapun 12 hal baru saat mencoplos di TPS antara lain sebagai berikut: 1) Semua pemilih wajib menggunakan masker, 2) menjaga jarak minimal 1 meter, 3) cuci tangan sebelum dan sesudah pemberian suara, 4) suhu tubuh akan diambil saat mendatangi Tempat Pemungutan Suara, 5) pemilih diberi sarung tangan plastik saat mereka memilih, sebagai bukti memilih sekarang tak pakai dicelup tinta melainkan ditetes,

6) daftar pemilih di satu TPS maksimal 500 pemilih, KPPS bertugas wajib rapid test dilengkapi APD lengkap seperti masker, 7) face shield beserta sarung tangan, 8) demi mengatasi antrian jadwal kehadiran pemilih diatur pada C pemberitahuan. Selain itu, pemilih wajib (memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri), 9) TPS juga rutin disemprot disinfektan. 10) Pada suhu tubuh  $>37,3^{\circ}\text{C}$ , 11) ada bilik khusus untuk pemilih, dan 12) terakhir tidak berkerumunan.

Sementara untuk rekapitulasi bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara di Kecamatan Koto Tangah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Koto Tangah terdiri dari 13 Kelurahan dan 425 TPS. Dimana jumlah TPS di masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah boleh dilihat gambar dibawah sebagai seterusnya:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN			KETERANGAN
					L	P	L+P	
11	KOTO TANGAH	13		425	62.012	64.102	126.114	
		1	BALAI GADANG	39	5.577	5.819	11.396	
		2	LUBUK MINTURUN	24	3.272	3.466	6.738	
		3	AIE PACAH	22	3.396	3.459	6.855	
		4	DADOK TUNGGUL HITAM	42	6.460	6.679	13.139	
		5	KOTO PANJANG IKUR KOTO	27	4.280	4.525	8.805	
		6	KOTO PULAI	7	990	949	1.939	
		7	BATIPUH PANJANG	32	5.317	5.218	10.535	
		8	PADANG SARAI	47	6.615	6.797	13.412	
		9	LUBUK BUAYA	52	6.872	7.154	14.026	
		10	BATANG KABUNG GANTING	28	4.248	4.446	8.694	
		11	BUNGO PASANG	33	4.821	4.903	9.724	
		12	PARUPUK TABING	44	6.255	6.704	12.959	
		13	PASIE NAN TIGO	28	3.909	3.983	7.892	

Gambar 1: DPT Pemilihan Kepada Daerah 2020 di Kecamatan Koto Tangah  
Sumber: PPID KPU Kota Padang.

Gambar diatas menjelaskan bahwa jumlah TPS yang tersebar di Kecamatan Koto Tangah berjumlah 425 TPS. Terdiri dari kelurahan: Balai Gadang, Lubuk Minturun, Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikur Koto, Koto Pulai, Batipuh Panjang, Padang Sarai, Lubuk Buaya, Batang Kabung Ganting, Bungo Pasang, Parupuk Tabing, Pasie Nan Tigo. Di Kecamatan Koto Tangah jumlah laki-laki dan perempuan 126.114 orang yang terdiri 62.012 orang laki-laki dan 64.102 perempuan. Partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kecamatan Koto Tangah dapat dilihat pada rekapitulasi berikut ini:

KECAMATAN : KOTO TANGAH  
KABUPATEN/KOTA\*) : KOTA PADANG  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

D

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	129591
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	233
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	62493
4	Jumlah surat suara yang digunakan	66865


  

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	
1	2	3
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	Ir. H Mulyadi Drs.H Ali Mukhni	8922
2	Drs. H Nasrul Abit Dr. Ir. H Indra Catri, M.T.	17114
3	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum Dr. H Genius Umar, S.Sos, M. Si	7224
4	H Mahyeldi, SP Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	32550
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	65810
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	1055
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	66865

Gambar 2: Rekapitulasi Pemberian suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 di Kecamatan Koto Tangah.

Sumber: [Pilkada2020.kpu.go.id](http://Pilkada2020.kpu.go.id)

Berdasarkan pada gambar diatas, masyarakat dalam kegiatan pemberian suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 66.865 pemilih yang datang ke TPS. Sementara untuk perolehan suara partai dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 di masa pandemi Covid-19 Kecamatan Koto Tangah sebagai berikut:



Gambar 3: Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kecamatan Koto Tangah  
Sumber: KPU Kota Padang

Dari gambar diatas tentang penulis mengamati bahwa untuk pasangan calon dengan nomor urut 01 memperoleh total suara sebanyak 8. 922 pemilih dengan persentase suara 13,6 % selanjutnya untuk pasangan calon dengan nomor urut 02 memperoleh total suara 17.114 pemilih dengan persentase suara 26, 0 % kemudian untuk pasangan nomor urut 03 memperoleh total suara 7. 224 pemilih dengan persentase suara 11,0 % dan unuk pasangan calon nomor urut 04 memperoleh total suara 32.550 % pemilih dengan persentase suara 49,5 %. Sehingga untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 perolehan suara tertinggi oleh pasangan urut nomor 04 yaitu Mahyeldi-Audy Joinaldy dengan partai pengusung dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan untuk perolehan suara terendah oleh pasangan urut nomor 03 yaitu Fakhrizal- Genius Umar dengan partai pengusung dari Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

## B. Pengawasan

Pengawasan berfokus pada evaluasi dan koreksi hasil yang dicapai dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil internal sesuai dengan rencana. Berikut ini bentuk-bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Koto Tangah sebagai berikut:

### 1) Pengawasan pemungutan suara

Pengawasan pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Koto Tangah yang dilakukan pengawas di TPS sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan suara terdiri dari beberapa pengawasan diantaranya pengawasan ketersediaan perlengkapan perhitungan suara. Pengawasan anggota harus memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara seperti surat suara, tinta, Daftar

Pemilih Tetap (DPT), kotak suara, bilik suara, alat coblos, formulir model C hasil KWK, formulir model C salinan KWK, formulir model C daftar hadir DPP, segel. Jika saat memeriksa ketersediaan perlengkapan pemungutan suara ada, maka dianggap lengkap.

Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan dalam pemungutan suara memastikan ketersediaan protokol kesehatan. Pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara berfokus pada adanya tersedianya protokol kesehatan di TPS dengan tersedianya alat mencuci tangan di sekitar area TPS. Pengawasan pemungutan suara berikutnya adalah pengawasan dalam keterbukaan informasi daftar pemilih. Kegiatan pengawas selaku pengawasan keterbukaan informasi daftar pemilih memastikan informasi DPT ada di TPS tempat pemungutan suara dan adanya informasi terkait dengan daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 yang berisi visi, misi dan program kerja serta biodata singkat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.

Berikutnya, pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan. Dalam pengawasan ini supaya tidak adanya KPPS yang terpapar Covid-19 hadir di TPS. Pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, KPPS terlebih dahulu menjalankan rapid test. Tujuan pengawasan ini agar tidak adanya KPPS yang terpapar Covid-19 hadir di TPS.

Pengawasan pemungutan suara berikutnya yaitu pengawasan jaminan surat suara. Pengawasan jaminan surat suara dengan tujuan agar kotak suara terbuka sebelum rapat pemungutan suara dimulai. Kegiatan pengawasan jaminan surat suara, anggota KPPS sebelum dilaksanakan pemungutan suara di TPS memastikan kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel sebelum pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Koto Tangah. Dalam hal lainnya pengawasan pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 adalah pengawasan prosedur pemungutan suara dengan tujuan tidak adanya pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 dan ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

## 2) Pengawasan perhitungan suara

Pengawasan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Koto Tangah yang dilakukan KPPS di TPS sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan bahwa dalam pengawasan perhitungan suara terdiri dari beberapa pengawasan diantaranya pengawasan prosedur penghitungan dengan tujuan memastikan perhitungan suara dimulai tepat waktu. KPPS yang mengawas memastikan menandatangani salinan berita acara dan memastikan perhitungan suara dilakukan pada pukul 13.00 waktu setempat dengan tujuan perhitungan suara dimulai secara tepat waktu.

Pengawasan dalam kesesuaian data hasil perhitungan suara. Pengawasan bertujuan agar tidak adanya perbedaan data daftar hadir pemilih dengan formulir C hasil KWK, tidak adanya perbedaan data surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih, tidak adanya perbedaan data hasil perhitungan dengan penulisan hasil perhitungan dan tidak adanya perbedaan

data hasil perhitungan model C hasil KWK dengan model C salinan hasil KWK yang diberikan kepada saksi dan pengawas TPS.

Pengawasan perhitungan suara berikutnya adalah pengawasan salinan hasil perhitungan suara. Pengawasan ini bertujuan agar tidak adanya saksi dan pengawasan TPS yang tidak diberikan salinan hasil perhitungan suara. Berdasarkan berbagai hasil wawancara, dalam kegiatan pengawasan salinan hasil pemungutan suara diberi salinan hasil perhitungan suara kepada saksi dan pengawasan di TPS.

Selanjutnya dalam wawancara penulis dilapangan, pengawasan aplikasi sirekap. Pengawasan aplikasi sirekap bertujuan KPPS menggunakan aplikasi sirekap. Ini bertujuan agar dalam perhitungan suara lebih cepat.

Pengawasan dalam pemungutan suara berikutnya adalah pengawasan kotak suara. Tujuan dalam pengawasan ini supaya KPPS tidak menyerahkan kotak suara di hari H kepada PPS, dan tidak terdapat pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke PPS. Pengawasan kotak suara diserahkan dalam keadaan bersegel dengan hari yang sama dan mendokumentasikan foto dan menginput data melalui aplikasi siwaslu.

Dalam kegiatan pengawasan berusaha memaksimalkan setiap kerja-kerja pengawasan demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi Covid-19. Dalam menjaga pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 dari penyebaran Covid-19, pengawas dan saksi yang terlibat dalam pengawasan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah melaksanakan pengawasan TPS dengan menjalankan rapid test terlebih dahulu.

Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Koto Tengah pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 berkenaan dengan pemberian suara termasuk salah satu bentuk partisipasi politik sebagaimana dinyatakan oleh Afan Gaffar dikutip (Suryanef dan Al Rafni, 1998) bahwa voting termasuk dalam pemberian suara saat pemilihan umum ditingkat Nasional dan Daerah. Partisipasi politik yang berkenaan dengan pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih sesuai temuan peneliti dilapangan, pemberian suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada dasarnya pemilih memberikan suara benar-benar atas kesadaran diri mereka akan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat memberi perubahan untuk masa yang akan datang. Berkenaan dengan pemberian suara ini termasuk salah satu sifat partisipasi politik sebagaimana diklasifikasikan oleh Nazaruddin Sjamduddin dikutip (Suryanef dan Al Rafni, 1998) bahwa partisipasi sukarela dengan keinginan sendiri dengan istilah *autonomous participation*.

Bentuk partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Koto Tengah, berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti bahwa masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemberian suara dan pengawasan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020. Berkenaan dengan partisipasi politik diatas termasuk salah satu tindakan partisipasi politik yang diklasifikasikan Budiarjo, dalam buku Anwar Arifin (2015) menjelaskan partisipasi politik ialah aktivitas seorang ataupun sekelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dan aktif dalam kehidupan politik semacam pemilihan kepala negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan tersebut meliputi tindakan politik seperti

memberikan suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam kampanye dan melobby pemerintah (Anwar Arifin: 2015). Di sisi lain, partisipasi politik masyarakat Kecamatan Koto Tangah saat implementasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 berkenaan dengan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan baik dalam kegiatan pemungutan suara maupun perhitungan suara saat pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada dasarnya yang ikut serta dalam pengawasan perhitungan suara hanya orang yang sebagai anggota KPPS dan saksi dari partai namun untuk memilih hanya ke TPS memberikan suara untuk pergi pencoblos saja, sedangkan untuk perhitungan suara tidak terlibat hanya menunggu hasil pemilihan.

Perhitungan suara juga bagian dari bentuk partisipasi politik yang di identifikasikan oleh Afan Gaffar, Huntington dan Nelson sebagaimana di kutip (Suryanef dan Al Rafni, 1998) yang disebut dengan istilah *electoral activities*. Partisipasi *electoral activities*, mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara.

### Simpulan

Bentuk partisipasi politik yang dalam klasifikasikan bagi para ilmuwan ternyata dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kecamatan Koto Tangah mayoritas adalah pemberian suara. Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kecamatan Koto Tangah dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 adalah pemberian suara dan pengawasan. Pemberian suara dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 seperti penggunaan alat pelindung diri dengan mengenakan masker, menjaga jarak minimal satu meter. Sebelum dan sesudah pemberian suara tersedia tempat mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh saat masuk TPS, sarung tangan plastik dibagikan kepada pemilih saat mereka memilih. Bentuk pengawasan terdiri dari pemungutan suara maupun perhitungan suara. Pengawasan saat pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 pada dasarnya hanya dilakukan oleh anggota KPPS dan saksi dari partai. Sementara pemilih hanya ke TPS memberikan suara untuk memberikan hak pilih.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Imran, Muhammad, dkk. (2021). *Partisipasi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020*. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, Volume 1, Nomor 1, 1-8.
- KPU Kota Padang. (2020). *Berita KPU Padang* (diakses tanggal 23 Maret 2020).
- Kurnia, Risa Ningsih, dkk. (2022). "Partisipasi Masyarakat Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Pada Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 10 No. 1,114- 128.

Miaz, Yalvema. (2012). *Partisipasi Politik : Pola Perilaku Pemilih Pemilu. 1st ed. ed. Afrita*. Padang: UNP Press Padang. <http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU2.pdf>.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020

Ratu, Yosener, dkk. (2021). *Pelaksanaan Pilkada Di tengah Pandemi Covid-19 Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal *Lex Administratum*, Vol. IX No. 6, 106- 116.

Surbakti, Ramlan. (2010) . *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Suryanef dan Rafni, Al. (1998). *Partisipasi Politik Masa Orde Baru*. Padang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan